



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Telepon (0761) 31543 - 38765 Fax (0761) 43214
PEKANBARU - 28126

KUTIPAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts.831/KP/2006/33.1

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL An. NENI SRIWAHYUNI, S.Pd
DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 166 (SERATUS ENAM PULUH ENAM) ORANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

"WALIKOTA PEKANBARU"

MENIMBANG)
MENGINGAT)) dan sebagainya
MEMPERHATIKAN)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2006 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nomor Urut : 134
N a m a : YULIA, ST
N I P : 420022231
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 7 Januari 1981
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : FT-Teknik Arsitektur
Golongan Ruang : III /a
Masa Kerja Golongan : 00 Th 00 Bl
Gaji Pokok : 80 % x Rp. 1.041.200,- = Rp. 832.960,-
Tugas pada Satuan Organisasi/
Unit Kerja : Dinas Tata Kota Kota Pekanbaru
Instansi : -Pemerintah Kota Pekanbaru

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 APRIL 2006

WALIKOTA PEKANBARU

dto

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, M.M





PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : 823.3/BKD-KP/07

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000115 tanggal 28 Juli 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 90
- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : YULIA, S.T |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 07-01-1981 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420022231 / 198101072006042005 |
| 4. Pendidikan | : S-1 TEKNIK ARSITEKTUR |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2012 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 10 tahun 06 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.116.500 |
| 9. Unit Kerja | : SATPOL PP |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-10-2016 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat 1 golongan ruang III.d, dengan masa kerja golongan 10 tahun 06 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.248.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Petikan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PEKANBARU



Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Agustus 2016
WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - RIAU

P E T I K A N

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 950 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENGUKUHAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
1. Nomor Urut : 5
 2. Nama : **YULIA, S.T**
 3. N I P : 19810107 200604 2 005
 4. Pangkat/Golongan : Penata Tk I / III.d
- Dalam Jabatan Pelaksana **Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Umum Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.**
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Wali Kota Pekanbaru terdahulu tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Analis Dokumen Perizinan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dikukuhkan pada tugas/pekerjaan tersebut di atas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

td

AGUNG NUGROHO

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEKANBARU,



S.S.TP, M.Si
Ketua Muda
NIP. 198106051999121001



No. 27709/4/2022



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

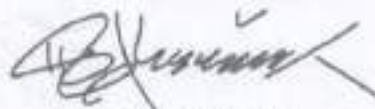
Nama : Yulia, S.T.
Pangkat : Penata Tk. I NTP 198101072006042005
Jabatan : Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecekapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 115 /TK/TAHUN 2022

Jakarta, 15 Desember 2022

Presiden Republik Indonesia


Joko Widodo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 /TK/TAHUN 2022

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 /TK/TAHUN 2022

TANGGAL 15 DESEMBER 2022

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
27709.	Yulia, S.T. NIP 198101072006042005	Penata Tk.I/Analisis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.



Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Pekanbaru – 28126
Telp. (0761) 28262, Fax. (0761) 42003, Laman www.dpmpptsp.pekanbaru.go.id

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : B.800.1.13.1/DPMPPTSP/52 /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAKI HELMI, ST, M.Eng
NIP : 19800523 201001 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : YULIA, ST
NIP : 19810107 200604 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



ZAKI HELMI, ST, M.Eng
Pembina (IV/a)

NIP. 19800523 201001 1 005

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

1	Nama Lengkap	:	Yulia, ST
2	Tempat / Tgl. Lahir	:	Pekanbaru, 07 Januari 1981
3	NIP	:	19810107 200604 2 005
4	NIP Lama (jika ada)	:	420.022.231
5	Pendidikan Terakhir	:	S1
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Tk. I / III.d 01 Oktober 2016
7	SK, CPNS (TMT)	:	01 April 2006
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 15 Oktober 2025
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	SLKS X Tahun (Kepres No. 115/TK/Tahun 2022, 15 Desember 2022)
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang di jalani
12	CLTN (No.dan TMT s.d selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang di jalani

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 12 Agustus 2026

Kepala Sub Bagian Umum
Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



DR. PRATIWI KURNIAWAN, S.STP., M.A.P
NIP. 19940501 201609 1 001

YULIA, ST

NIP. 19810107 200604 2 005